

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Implementasi Integrasi Zakat dan Pajak di BAZNAS Kota Cirebon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon merupakan bentuk konkret sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan fiskal negara. Meskipun masih menghadapi kendala teknis dan administratif, implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam zakat dan perpajakan kedepannya.
2. Praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem ekonomi Islam sekaligus meningkatkan kepatuhan fiskal masyarakat. Keberhasilan program ini bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan teknologi dan SDM dalam pengelolaan zakat modern. Apabila dijalankan secara optimal, integrasi zakat dan pajak dapat menjadi model pengelolaan keuangan publik berbasis syariah yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon menunjukkan bahwa praktik integrasi ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip utama Hukum Ekonomi Syariah, *maqāsid al-syarī'ah*, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Integrasi zakat dan pajak di BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya memiliki landasan hukum positif yang kuat, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan semangat keadilan sosial Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

## B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kota Cirebon di harapkan dapat terus meningkatkan sistem integrasi zakat dan pajak melalui penguatan sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar data muzaki dan wajib pajak dapat terhubung secara digital dan transparan. Penguatan sistem informasi seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) juga perlu terus dikembangkan agar pengumpulan dan pelaporan zakat lebih efisien, terpercaya, dan dapat menjadi model nasional bagi pelaksanaan integrasi zakat dan pajak berbasis syariah.
2. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, diharapkan memberikan dukungan regulatif dan insentif fiskal yang lebih kuat bagi masyarakat Muslim yang membayar zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (tax deduction) dan memberikan kemudahan administrasi, sehingga sistem fiskal nasional semakin mencerminkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah serta memperkuat ekonomi umat.
3. Bagi peneliti selanjutnya di perlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan dampak ekonomi dari kebijakan integrasi zakat dan pajak, tidak hanya di BAZNAS Kota Cirebon tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Penelitian kuantitatif dan komparatif dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana integrasi zakat dan pajak berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat.